



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang 30139

Telp. (0711) 352132-354222, Fax. (0711) 317202, 320310

Email: ppsunsri@mail.ppsunsri.ac.id Homepage: www.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 1177.20/H9.1.10/DT/2010

tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) BIDANG ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Program Studi Doktor (S3) Bidang Ilmu-Ilmu Lingkungan nomor: 091.20/H9.1.10/PSPL-3/2010 tanggal 7 September 2010 tentang permohonan pembuatan SK pembimbing disertasi.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI No 105/M tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
4. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
5. SK Dirjen Dikti No. 3750/D/T/K-N/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
6. Keputusan Rektor Unsri No. 104/H9/KP/2008 tentang Pengangkatan Direktur PPs Unsri Periode 2008-2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Bidang Ilmu-Ilmu Lingkungan sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Darmi 20093802003	Promotor : Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.S. Ko-Promotor I : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D. Ko-Promotor II : Dr. Moh. Rasyid Ridho, M.Si.

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 15 September 2010

Direktur,
Prof. Dr. H. M. T. Kamaluddin, M.Sc., SpFK.
NIP. 19520930 198201 1 001



Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Asdir
3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu-Ilmu Lingkungan
4. Promotor dan Ko-Promotor
5. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa No.524, Bukit Besar Palembang 30139
Tel: (0711)354222 Fax:(0711)317202, 320310

Email: pps.unsri@pps.unsri.ac.id Homepage: www.pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor: 1795/UN9.2/DT/2011

tentang

**TIM PENGUJI KUALIFIKASI KANDIDAT DOKTOR MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN** :
- Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 122/PT11.14/C/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tahapan Kegiatan Akademis Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - Surat Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Nomor: 181/UN9.2.15/KM/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Permohonan SK Penguji Kualifikasi Kandidat Doktor.
- MENIMBANG** :
- Bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dalam penyelesaian studinya harus menempuh Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor.
 - Bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat para penguji Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI No 105/M Tahun 2007 Tanggal 23 Oktober 2007, tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
 - Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
 - SK Dirjen Dikti No. 3750/D/T/K-N/2009, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi.
 - Keputusan Rektor Unsri No. 104/H9/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Unsri Periode 2008-2012.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
Pertama**

: Membentuk tim penguji Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

- Promotor** : Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.Sc.
Co-Promotor I : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.
Co-Promotor II : Dr. Moh. Rasyid Ridho, M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Robiyanto H. Susanto, M.Agr.Sc.
2. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
3. Dr. Ir. Marsi, M.Sc.

Untuk menguji mahasiswa:


- Nama** : Darmi
NIM : 20093802003
BKU : Lahan Basah

Topik Disertasi : Komunitas Makroinvertebrata Tanah di Lahan Gambut yang Ditanami Kelapa Sawit dan Potensinya sebagai Bioindikator Kualitas Tanah

- Kedua** : Tim Penguji tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ujian dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 Desember 2011
Direktur

Dr. HMT Kamaluddin, M.Sc., SpFK.
P. 5209303198201 1 001



Tembusan Yth:

- Rektor (sebagai laporan)
- Para Asdir
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. (0711) 352132-354222, Fax. (0711) 317202, 320310

Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id Homepage: www.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 028 /UN9.2/DT/2013

tentang

TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 122/PT11.14/C/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tahapan Kegiatan Akademis Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian proposal penelitian;
b. Bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian proposal penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya periode Tahun 2011-2015;
6. SK Dikti No. 12811/D/T/K-N/2012, tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Pertama : Membentuk tim penguji ujian proposal penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.Sc.
Sekretaris : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.
Anggota : 1. Dr. Moh. Rasyid Ridho, M.Si.
2. Prof. Dr. Ir. Robiyanto H. Susanto, M.Agr., Sc.
3. Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA.
4. Prof. Dr. Hilda Zulkifli, .Si., DEA.
5. Dr. Ir. Marsi, M.Sc.
6. Dr. Salni, M.Si.
7. Dr. Ir. Dwi Putro Priadi, M.Sc.
8. Dr. Indra Yustian, M.Si.

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Darmi

NIM : 20093802003

BKU : Lahan Basah

Topik Disertasi : Komunitas Makroinvertebrata Tanah di Lahan Gambut yang Ditanami Kelapa Sawit dan Potensinya sebagai Bioindikator Kualitas Tanah

- Kedua : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 Januari 2013

Direktur
Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
NIP. 195304141979032001



Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Asdir 1 & Asdir 2
3. KPS Doktor Ilmu Lingkungan
4. Dosen Penguji
5. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 241/UN9.2/DT/2014

tentang

TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 122/PT11.14/C/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tahapan Kegiatan Akademis Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian seminar kemajuan penelitian;
b. Bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
9. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama : Membentuk tim penguji ujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
Promotor : Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.Sc.
Co-Promotor I : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.
Co-Promotor II : Dr. Moh. Rasyid idho, M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA.
2. Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
3. Dr. Ir. Dwi Putro Priadi, M.Sc.
4. Dr. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng.
5. Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S.
- Untuk menguji mahasiswa
Nama : Darmi
NIM : 20093802003
BKU : Lahan Basah
Topik/Judul : Komunitas Makroinvertebrata Tanah di Lahan Gambut yang Ditanami Kelapa Sawit
Disertasi : dan Potensinya sebagai Bioindikator Kualitas Tanah
- Kedua : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 9 Juni 2014
Direktur

Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
NIP. 195303141979032001

Tembusan:
1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Asdir 1 & Asdir 2
3. KPS Doktor Ilmu Lingkungan
4. Tim Penguji
5. Yang bersangkutan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 824 /UN9.2/DT/2014

tentang

TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN** :
- Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 122/PT11.14/C/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tahapan Kegiatan Kegiatan Akademis Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - Surat permohonan Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan nomor 328/UN9.2.2/KM/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang usulan pengujian seminar akhir penelitian
- MENIMBANG** :
- Bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian seminar akhir penelitian;
 - Bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim pengujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
 - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pertama : Membentuk tim pengujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.Sc.
Co-Promotor I : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.
Co-Promotor II : Dr. Moh. Rasyid Ridho, M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA.
2. Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
3. Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S.
4. Dr. Salni, M.Si.

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Darmi
NIM : 20093802003
BKU : Lahan Basah
Judul Disertasi : Komunitas Makroinvertebrata Tanah di Lahan Gambut yang Ditanami Kelapa Sawit dan Potensinya sebagai Bioindikator Kualitas Tanah

Kedua : Tim pengujian yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 15 Desember 2014

Direktur

Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
NIP 19530414 197903 2 001

Tembusan:

- Rektor (sebagai laporan)
- Asdir 1 & Asdir 2
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : 837 /UN9.2/DT/2014

tentang

TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

MEMPERHATIKAN: Surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 350/UN9.2.2/KM/2014 tanggal 22 Desember 2014 perihal izin pelaksanaan dan penerbitan SK Pengujian Ujian Akhir Disertasi Tertutup Mahasiswa S3 Ilmu Lingkungan PPs Unsri a.n Darmi

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan ujian disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu membentuk tim untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaannya

MENINGGAT :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
- Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
- Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Pertama : Menunjuk Tim Pengujian ujian disertasi tertutup Program Studi Dكتور (S3) Ilmu Lingkungan dengan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.Sc.

Co-Promotor I : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.

Co-Promotor II : Dr. Moh. Rasyid Ridho, M.Si.

Anggota : 1. Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA.

2. Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.

3. Dr. Salni, M.Si.

4. Prof. Dr. Ir. Totok Agung D.H., M.Sc. (Universitas Jenderal Soedirman)

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Darmi

NIM : 20093802003

Judul Disertasi : Komunitas Makroinvertebrata Tanah di Lahan Gambut yang Ditanami Kelapa Sawit dan Potensinya sebagai Bioindikator Kualitas Tanah

Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal: 23 Desember 2014

Direktur

Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.

NIP. 19530414 197903 2 001

Tembusan:

- Rektor (sebagai laporan)
- Asdir 1 & Asdir 2
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Dosen Pembimbing
- Yang bersangkutan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 84 /UN9.2/DT/2014

tentang

TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 357/UN9.2.2/KM/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang usulan pelaksanaan ujian terbuka mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan PPs Unsri a.n. Darmi
- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian disertasi terbuka;
b. Bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim pengujian disertasi terbuka mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2011-2015;
9. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
10. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0110/UN9/KP/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SUSUNAN TIM SIDANG UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menunjuk Tim Pengujian ujian disertasi tertutup Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan dengan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Prof. Dr. Ir. Dedik Budianta, M.Sc.

Co-Promotor I : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.

Co-Promotor II : Dr. Moh. Rasyid Ridho, M.Si.

Anggota : 1. Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA.

2. Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.

3. Dr. Salni, M.Si.

4. Prof. Dr. Ir. Totok Agung D.H., M.Sc. (Universitas Jenderal Soedirman)

untuk menguji mahasiswa

Nama : Darmi

NIM : 20093802003

Judul Disertasi : Komunitas Makroinvertebrata Tanah di Lahan Gambut yang Ditanami Kelapa Sawit dan Potensinya sebagai Bioindikator Kualitas Tanah

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal : 23 Desember 2014

Direktur,


Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
NIP. 19530414 197903 2 001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Asdir 1 & Asdir 2
3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan
4. Dosen Penguji
5. Yang bersangkutan